

MEMAHAMI DAMPAK DAN RESIKO PENGUNGKAPAN ANAK

KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

UNDERSTANDING THE IMPACT AND RISK OF DISCLOSURE

CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

Detyo Eka Cahya Salim¹, R Nunung Nurwati², Budi Muhammad Taftazani³

¹²³Program Studi Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjajaran

Detyosalim62@gmail.com¹, nngnurwati@yahoo.co.id², budimtunpad@gmail.com³

Submitted : 29 Maret 2022; Accepted : 27 Juli 2022; Published : 12 Agustus 2022

ABSTRAK

Kekerasan pada anak merujuk pada segala bentuk tindakan penyiksaan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, mengabaikan atau kelalaian penanganan atau eksplorasi komersial atau lainnya kepada anak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dan resiko yang akan ditimbulkan ketika anak melakukan pengungkapan atas kekerasan seksual yang dialaminya kepada pihak lain. Peneliti menggunakan metode studi kajian literatur dengan mengumpulkan data-data sekunder seperti buku, jurnal ataupun artikel-artikel ilmiah lainnya yang mengkaji tentang pengungkapan kejadian yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif yang akan dirasakan oleh anak yang terbuka lebih besar dibandingkan dampak negatif. Anak yang melakukan pengungkapan secara mandiri mendapatkan layanan yang tepat oleh profesional, selain itu juga, pengungkapan kejadian yang dialaminya dilakukan oleh anak korban kekerasan seksual sebagai dasar dalam memfasilitasi terjadinya tindakan hukum atas pelaku kekerasan seksual. Seseorang yang kurang mampu dalam *self-disclosure*, terbukti tidak mampu menyesuaikan diri, kurang percaya diri, timbul perasaan takut, cemas, merasa rendah diri dan tertutup. Mereka yang tidak melakukan *self-disclosure* terhadap masalah yang sedang dihadapi, mengakibatkan mereka berada dalam kesulitan, dimana mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kondisi ini menyebabkan anak yang tidak melakukan pengungkapan secara mandiri akan menarik dirinya dari lingkungan sosial dan adanya kemungkinan mereka menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual ataupun mereka akan memilih untuk menjajah diri mereka sendiri.

Kata Kunci: Keterbukaan, Kekerasan Seksual, Anak korban kekerasan

ABSTRAK

Child abuse refers to all forms of physical and/or emotional abuse, sexual abuse, neglect or neglect of handling or commercial or other exploitation of children. This study aims to obtain an overview of the impact that will be caused when children open up to cases of sexual violence they experience. The researcher uses a literature review study method by collecting secondary data such as journal books or other scientific articles that examine the openness of children who are victims of sexual violence. The results show that the positive impact that will be felt by children who are open is greater than the negative impact. Children who do self-disclosure can get the right service by professionals. In addition, the openness carried out by child victims of sexual violence is the basis for facilitating legal action against perpetrators of sexual violence. Someone who is less capable of self-disclosure, is proven unable to adjust, lacks confidence, creates feelings of fear, anxiety, feels inferior and closed. Those who do not

do self-disclosure of the problems at hand, causing them to be in trouble, where they do not know what to do. This condition causes children who do not disclose independently to withdraw from the social environment and there is a possibility that they will become perpetrators of sexual violence or they will choose to colonize themselves.

Keyword: Disclosure, sexual violence, child victims of violence

PENDAHULUAN.

Tindakan kekerasan adalah salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi dan lebih sering dirasakan perempuan dan anak-anak. Banyak anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, tetapi malah mendapatkan tindakan kekerasan itu sendiri. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan yang sering terjadi setiap tahunnya (Asirin & Zanith, 2017; Mardiyati & Udiati, 2018). Peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia menyebabkan negara Indonesia termasuk dalam negara darurat kekerasan seksual. Kondisi ini tentu saja dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap perkembangan perempuan dan anak. Pada tahun 2016, KPAI mencatat sebanyak 930 kasus kekerasan seksual terhadap anak, meningkat menjadi 2227 kasus pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1417 kasus dan begitu juga pada tahun 2020 menjadi 954 kasus (KPAI, 2021).

Menurut Komnas Perempuan (2021) penurunan data kekerasan seksual yang terjadi pada semasa pandemi di Indonesia bisa disebabkan karena empat faktor. Pertama, korban dekat dengan pelaku selama masa pandemi sehingga korban tidak berani melapor karena adanya ancaman dari pelaku kepada korban, kedua korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam yang menyebabkan tidak adanya laporan yang masuk kepada lembaga perlindungan dan layanan korban kekerasan seksual. Ketiga persoalan kurangnya literasi teknologi masyarakat tentang pengaduan dan layanan berbasis online yang menyebabkan penurunan laporan pengaduan di lembaga-lembaga layanan perempuan dan anak. Kempat model layanan yang belum siap dengan kondisi pandemi mempengaruhi jumlah respon kasus dan pelayanan yang diberikan oleh komnas perempuan dan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan sehingga data yang diperoleh pada tahun 2022 cenderung menurun. (KOMNAS PEREMPUAN, 2021).

Dalam penelitian Mardiyati dan Udiati, (2018) menjelaskan terdapat tiga dampak tindakan kekerasan seksual pertama dampak biologis seperti kerusakan pada alat reproduksi, kondisi kesehatan menurun karena penderita psikosomatis (penyakit fisik akibat dari gangguan psikis, terganggunya fungsi pencernaan, sering pusing, tidak nafsu makan. Kedua dampak psikologis yaitu mengalami depresi dan trauma. Ketiga dampak sosial yaitu keluarga menjadi beratakan, anak harus tinggal dilingkungan yang aman dimana pada kondisi ini adanya kemungkinan anak tidak bisa tinggal dengan kedua orangtunya, anak tidak mau bergaul dengan teman sebaya, dan anak tertutup dengan lingkungan sosialnya. Dampak dari kekerasan seksual ini bisa diminimalisir dengan bantuan dari para ahli. Oleh karena itu pentingnya korban kekerasan seksual dalam melakukan *self-disclosure*. Menurut Devito bahwa *Self-Disclosure* sebagai salah satu cara mengatasi masalah yang dimiliki oleh seseorang setelah mereka melakukan pengungkapan secara mandiri atau *self-disclosure*. Lebih lanjut, devito menjelaskan bahwa, seseorang yang melakukan *self-disclosure*, akan memberikan dukungan ataupun bantuan kepada mereka yang melakukan pengungkapan atas kejadian yang dialaminya (Devito dalam Iriantara,2017). Kemampuan ini penting dimiliki oleh korban kekerasan seksual karena pengungkapan secara mandiri merupakan bagian dari *Help Seeking Behavior* atau merupakan pintu masuk dalam mencari bantuan pertolongan. Dengan melakukan pengungkapan kejadian yang dialaminya, lawan bicara bisa jadi akan memberikan bantuan kepada korban ataupun akan mencari bantuan pertolongan untuk korban.

Namun pengungkapan kejadian yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual sangat sulit. Anak korban kekerasan seksual melakukan pengungkapan secara mandiri kepada orang lain memberikan dampak yang harus ditanggung oleh anak. Dampak yang ditimbulkan ini bisa berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Artikel ini bertujuan untuk

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 12	NOMOR: 1	HALAMAN: 57 - 65	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v12i1.38891
---------------------------	------------	----------	------------------	---

memahami dampak-dampak yang akan ditimbulkan ketika anak melakukan pengungkapan secara mandiri kepada lawan bicara tentang kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kajian literatur. Studi kajian literatur adalah metode yang digunakan dengan mengumpulkan data-data sekunder seperti buku, jurnal ataupun artikel-artikel ilmiah lainnya yang mengkaji tentang pengungkapan kejadian yang dialami anak korban kekerasan seksual. Pada penyusunan penelitian ini menggunakan kata kunci anak korban kekerasan seksual dan pengungkapan kekerasan seksual dengan literatur bersumber pada publikasi jurnal internasional bereputasi. Pembahasan artikel ini akan dimulai dengan mendiskusikan kekerasan seksual, serta membahas definisi self-disclosure, faktor self-disclosure dan selanjutnya akan membahas tentang dampak yang akan ditimbulkan ketika anak melakukan pengungkapan secara mandiri terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak.

PEMBAHASAN

Definisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut WHO (2002) Kekerasan pada anak dapat didefinisikan segala bentuk tindakan penyiksaan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, mengabaikan atau kelalaian penanganan atau eksplorasi komersial atau lainnya. Dimana bentuk tindakan tersebut mengakibatkan bahaya yang potensial terhadap kesehatan anak, kemampuan untuk bertahan hidup, perkembangan dan harga diri dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Tindakan kekerasan ini bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok. (WHO dalam penelitian Rusyidi & Krisnani, 2020). Definisi ini secara jelas menggambarkan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak bisa dilakukan oleh siapa saja dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan kekerasan dan harus ditanggung oleh anak sebagai korban kekerasan. Dampak ini akan sangat merugikan terhadap anak dan akan mengganggu masa depan anak.

Menurut Terry (2006, dalam Harianti & Siregar, 2014) bahwa tindakan kekerasan tidak hanya terbagi atas tiga tetapi terbagi atas empat yaitu kekerasan emosional, kekerasan

verbal, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Unicef (2002, dalam Rakhmad, 2016) yang menjelaskan bahwa kekerasan pada anak terbagi atas 4 bagian yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Istiana dan Sofian, (2018) menjelaskan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah segala bentuk tindakan seksual yang terjadi kepada anak perempuan dan menjadikan perempuan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan biologis pelaku. APA (American Psycho-logical Association) menambahkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya disebabkan pada kebutuhan biologis saja. Akan tetapi suatu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan karena kekuasaan atau kontrol yang dimiliki oleh pelaku lebih besar dibandingkan oleh korban. Pada umumnya pelaku kekerasan adalah orang dewasa atau yang lebih tua, yang memiliki posisi kekuatan dan kendali lebih terhadap anak, dan menggunakan anak-anak sebagai stimulasi seksual (APA, 2013 dalam Asirin & Zanith, 2017).

Dalam penelitian Rusyidi & Krisnani, (2020) telah mengklasifikasi bahwa pelaku tindakan kekerasan seksual terbagi atas dua kelompok yaitu individu yang dikenal oleh korban seperti orangtua kandung, saudara kandung, guru, teman, ataupun pacar. Kedua adalah individu yang tidak dikenal oleh korban. Penelitian yang lain juga menjelaskan bagaimana teman sebaya merupakan pelaku tindakan kekerasan seksual. Terdapat faktor penyebab anak menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual, seperti didikan orangtua yang tidak tepat ataupun salah. Pada umumnya anak pelaku korban kekerasan seksual memiliki pendidikan yang rendah, dan lingkungan yang mendukung anak menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual. (Mardiyati & Udiati, 2018)

Seiring dengan berkembangnya jaman. Tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak telah memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari menyentuh atau mencium bagian tertentu wanita ataupun melakukan persetubuhan (Istiana & Sofian, 2018), mempermainkan alat kelamin anak, melakukan hubungan seksual, pemeriksaan, eksibisionisme, atau produksi materi pornografi. (Kurniasari, 2016), kasus pelecehan, sodomi, pencabulan, (Irmayani, 2019) ,pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. (Hidayat, 2015). Bentuk-bentuk yang telah

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 12	NOMOR: 1	HALAMAN: 57 - 65	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v12i1.38891
---------------------------	------------	----------	------------------	---

disebutkan diatas merupakan kekerasan seksual yang telah dan akan terjadi pada perempuan dan anak. Kondisi inilah yang menyebabkan perempuan dan anak sebagai objek yang paling rentan mengalami tindakan kekerasan seksual.

Kerentanan Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seringkali memakan korban perempuan terutama anak-anak. Kondisi ini dikarenakan perempuan dan anak-anak adalah korban yang rentan tindakan kekerasan seksual dibandingkan dengan mereka yang berjenis kelamin laki-laki (Mardiyati & Udiati, 2018). Kerentanan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan disebabkan karena ketidak setaraan gender di dalam masyarakat (Ardhani & Nawangsih, 2020; Putriana, 2018). Pada umumnya di dalam budaya patriarki perempuan akan selalu berada dibawah dari laki-laki, selain itu dalam budaya patriarki seksualitas merupakan suatu yang sakral, tertutup dan hanya boleh melayani pasangannya sendiri. Hal ini berbanding terbalik dengan budaya luar yang mulai masuk ke Indonesia yang bersifat permisif terhadap kebutuhan seksual. Adanya kondisi seperti ini, baik perempuan dan terutama anak-anak berada dalam kondisi patriakis yang menyebabkan mereka didominasi oleh kaum laki-laki dewasa. Penguasaan atau dominasi ini menyebabkan perempuan rentan akan tindakan *trafficking* untuk keperluan seksualitas (Farid, 1999 dalam Kurniasari et al., 2017)

Kekerasan seksual seringkali memakan korban perempuan terutama anak-anak. Kurniasari, (2016) juga menambahkan bahwa penyebab kerentanan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan terutama pada anak-anak disebabkan karena mereka kesulitan dalam menghindari atau menolak tindakan kekerasan seksual. Mereka juga seringkali diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam agar tidak memberitahukan apa yang dialaminya (Noviana, 2015; Hugen, 2008 dalam Rini, 2020). Kondisi ini akan sangat menguntungkan pelaku kekerasan seksual, selain itu, dikarenakan usia mereka yang masih anak-anak mereka diperkirakan belum memahami atau mengerti bahwa tindakan yang telah

terjadi kepada mereka merupakan pelanggaran hukum atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku (Marpaung, 1996 dalam Lubis, 2017). Kurangnya informasi tentang *seks edukasi* kepada anak menyebabkan anak tidak mengetahui bahwa tindakan yang dialaminya merupakan tindakan kekerasan seksual. Dengan usia yang lebih tua dan memiliki kekuatan yang lebih besar menyabkan anak harus menerima tindakan kekerasan seksual tersebut.

Kerentanan anak sebagai korban kekerasan seksual lebih dalam telah dijelaskan oleh Unicef (2014, dalam Rusyidi & Krisnani, 2020) Unicef menjelaskan bahwa kerentanan anak menjadi korban kekerasan seksual karena mereka memiliki kelemahan dari semua aspek mulai dari usia, pengalaman, pengetahuan dan bahkan kekuatan. Lebih lanjut, unicef juga mengklasifikasi resiko kekerasan seksual sesuai dengan tahap perkembangan. Anak-anak yang lebih kecil akan sangat rentan mengalami pelecehan didalam rumah ataupun tempat penitipan anak karena anak-anak lebih cenderung menghabiskan sebagian besar waktu mereka di tempat tersebut, sedangkan anak-anak yang dikategorikan usia remaja, mereka lebih cenderung mendapatkan tindakan kekerasan seksual diluar rumah melalui paparan baik orang asing maupun teman sebaya yang terakhir konteks persahabatan dan hubungan intim.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Devito (2009, dalam Wardah, 2020) *Self-Disclosure* sebagai salah satu tipe komunikasi dimana, informasi tentang diri yang biasa dirahasiakan diberitau kepada orang lain. Didalam *self-disclosure* penyampaian informasi yang disampaikan oleh individu kepada orang lain dilakukan pertama kali dan tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu penyampaian informasi merupakan sesuatu yang bersifat rahasia dan dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Terdapat enam faktor yang mempengaruhi *self-disclosure* yang pertama efek diadik, yaitu *self-disclosure* bersifat timbal balik artinya seseorang yang melakukan pengungkapan atas dirinya akan mendorong lawan bicara untuk melakukan tindakan yang sama. Faktor kedua ukuran khalayak, ukuran khalayak komunitas dapat mempengaruhi kualitas dari *self-disclosure*. Faktor ketiga topik pembahasan, pembahasan

yang sangat pribadi tidak akan dibicarakan kesembarang orang. Faktor kempat valensi, pengungkapan secara mandiri bisa bermuatan valensi positif seperti penuh humor, ataupun menyenangkan dan bisa bermuatan valensi negatif seperti sedih ataupun menangis. Valensi akan mempengaruhi respon lawan bicara. Faktor kelima jenis kelamin, perempuan akan lebih sering melakukan pengungkapan diri kepada orang yang disukainya. Faktor keenam adalah mitra dalam hubungan, yaitu *self-disclosure* akan terjadi berdasarkan respon yang diperlihatkan oleh lawan bicara (Devito, 1986, dalam Iriantara 2017)

Banyaknya anak-anak korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melakukan keterbukaannya. Bahkan penundaan *self-disclosure* atau tidak melakukan *self-disclosure* merupakan sesuatu yang wajar terjadi ditengah masyarakat (London et al., 2005). Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan telah menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan pengungkapan kejadian yang dialaminya. Seperti penelitian Rusyidi & Krisnani, (2020) yang menjelaskan secara dalam tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan kejadian yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Menurut Rusyidi & Krisnani bahwa terdapat empat faktor sebagai berikut:

a. Individu.

Pengungkapan kejadian yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau individu. Pada umumnya anak-anak yang lebih muda terutama laki-laki jarang melakukan pengungkapan kejadian yang dialaminya karena belum bisa menjelaskan kejadian kekerasan seksual. Akan tetapi, peluang anak korban kekerasan seksual melakukan pengungkapan secara mandiri terhadap kasus yang dialaminya akan mengalami peningkatan sesuai bertambahnya usia anak terutama ketika mereka dewasa. Namun, kondisi ini akan sulit berlaku bagi anak laki-laki karena anak laki-laki mengalami hambatan akan norma-norma gender terhadap maskulinitas yang berlaku dimasyarakat yang menyebabkan anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual untuk menyalahkan diri mereka sendiri.

b. Keluarga

Keluarga yang mengadopsi struktur patriarki, dimana laki-laki memegang peranan penting dalam mengambil suatu keputusan akan menyebabkan anak tidak mau melakukan keterbukaan. Tidak hanya keluarga yang

mengadopsi sistem patriarki yang menyebabkan anak korban kekerasan seksual tidak mau melakukan keterbukaan, tetapi keluarga yang kaku, terisolasi, memiliki hambatan komunikasi, tidak mendukung anak, tidak mendengarkan ataupun menganggap remeh perkataan anak, dan seringkali menyalahkan anak menyebabkan anak menunda ataupun menolak untuk melakukan pengungkapan atas kejadian yang dialaminya tentang kekerasan seksual. Peneliti yang lain juga menambahkan bahwa penyebab anak tidak mau melakukan pengungkapan kejadian yang dialaminya karena anak korban kekerasan seksual akan merasa khawatir maupun takut terhadap respon atau reaksi negatif dari orangtua ketika melakukan pengungkapan secara mandiri. Respon negatif ini menyebabkan anak tidak dapat mempercayai kedua orangtuanya (Collin-Vézina et al., 2015; Hershkowitz et al., 2007; Kellogg et al., 2020; Petronio et al., 1996; Ungar et al., 2009)

c. Komunitas

Komunitas akan mendukung atau menghambat anak dalam melakukan pengungkapan kejadian yang dialaminya tergantung pada seberapa besar komunitas menyediakan lingkungan yang mendukung bagi anak melakukan keterbukaan. Komunitas yang menyediakan layanan yang mudah dan bisa diakses oleh anak korban kekerasan seksual akan menjadi salah satu kesempatan untuk anak melaporkan dan juga menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dilaminya. Layanan ini bisa berupa berbagai macam program, seperti program yang dialogis, yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengungkapkan permasalahan pribadinya melalui diskusi, hubungan terapeutik, informasi dan edukasi tentang seksualitas serta program-program pencegahan kekerasan seksual.

d. Masyarakat

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa keperawanan merupakan sesuatu bagian yang penting dimiliki oleh perempuan dan tidak boleh hilang atau rusak sebelum mereka menikah, selain itu juga ditengah masyarakat yang luas, membahas keperawanan merupakan suatu hal yang tabu untuk didiskusikan didepan banyak orang. Kondisi-kondisi seperti ini menyebabkan perempuan terutama anak korban kekerasan seksual merasa malu ataupun memilih untuk tidak melakukan keterbukaan. Bahkan kondisi yang lebih parah terjadi di beberapa masyarakat yang memiliki sistem budaya yang

tidak memberikan ruang untuk anak korban kekerasan seksual dalam melakukan keterbukaannya. Didalam penelitiannya, Rusyidi dan Krisnani (2020) menggambarkan beberapa budaya di dunia yang membiarkan untuk tidak memberikan ruang dalam keterbukaan, misalnya saja budaya orang arab yang lebih memilih untuk melindungi kepentingan keluarga dibandingkan dengan kondisi dan kepentingan anak. Kondisi yang berbeda terjadi di masyarakat kulit hitam amerika-afrika. Pada kondisi ini anak korban kekerasan seksual dituntut untuk menanggung semua beban tanpa mengeluh sedikitpun. Kondisi seperti ini yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengancam anak agar tidak melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya.

Dampak dan Resiko Pengungkapan Pelecehan Seksual Oleh Anak

Pada umumnya anak korban tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yaitu CSA (*Child Sexual Abuse*) melakukan penundaan *self-disclosure* baik kepada orangtua maupun pihak yang dapat membantunya dan memilih terbuka kepada teman sebayanya. Penundaan *self-disclosure* ini sebenarnya hal yang wajar terjadi ditengah masyarakat (London et al., 2005). Kondisi ini dikarenakan *self-disclosure* yang dilakukan oleh anak memiliki dampak yang buruk terhadap anak. Dalam penelitian Wood (2014, dalam Arouf & Aisyah, 2020) menjelaskan bahwa *self-disclosure* yang dialami oleh seseorang, memungkinkan mereka akan mendapatkan penolakan dari lingkungan sosial. Kondisi ini akan diperparah dengan perasaan tidak nyaman, dan membuat mereka berpikir untuk merendahkan diri mereka sendiri karena mereka tidak akan diterima oleh orang lain. Lebih lanjut dalam penelitian Tania, (2016) menjelaskan bahwa penolakan ini menjadi sangat umum terjadi karena tidak semua orang bisa menerima situasi yang ada. Dalam penelitiannya Tania menggambarkan bagaimana anak-anak harus menanggung beban stigmatisasi dari masyarakat. Hal ini karena tidak semua orang menerima kondisi yang telah terjadi.

Penjelasan tentang stigmatisasi yang terjadi dimasyarakat telah dijelaskan oleh Collin-Vézina ,dkk. Menurut mereka stigma yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual dari masyarakat disebabkan karena kekerasan seksual merupakan pembahasan yang tabu

sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami dampak yang harus ditanggung oleh korban kekerasan seksual. (Collin-Vézina et al., 2015). Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Verlst, dkk. Namun dalam penelitiannya mereka menghubungkan stigmatisasi pada masyarakat akan berdampak pada kesehatan dan mental anak. (Verelst et al., 2014)

Stigmatisasi dan juga penolakan yang didapatkan oleh mereka akan menyebabkan mereka lebih memilih untuk menunda bahkan menolak untuk tidak melakukan keterbukaan. Akan tetapi dampak negatif juga akan muncul ketika seseorang memilih untuk tidak melakukan keterbukaan. Dalam penelitian Johnson (1981, dalam Wardah, 2020) menjelaskan bahwa seseorang yang kurang mampu dalam *self-disclosure*, terbukti tidak mampu menyesuaikan diri, kurang percaya diri, timbul perasaan takut, cemas, merasa rendah diri dan tertutup. Mereka yang tidak melakukan *self-disclosure* terhadap masalah yang sedang dihadapi, mengakibatkan mereka berada dalam kesulitan, dimana mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kondisi ini menyebabkan anak yang tidak melakukan pengungkapan secara mandiri akan menarik dirinya dari lingkungan sosial dan adanya kemungkinan mereka menjadi pelaku tindakan kekerasan seksual ataupun mereka akan memilih untuk menjajah diri mereka sendiri. Dampak positif *self-disclosure* yang lain juga telah dijelaskan oleh para penelitian terdahulu.

Devito lebih menekankan pada bantuan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya. menurut devito bahwa *self-disclosure* sebagai salah satu cara mengatasi masalah yang dimiliki oleh seseorang setelah mereka melakukan pengungkapan secara mandiri atau *self-disclosure*. Lebih lanjut, devito menjelaskan bahwa, lawan bicara tidak selamanya akan memberikan stigma negatif kepada seseorang yang melakukan *self-disclosure*, melainkan akan memberikan dukungan kepada mereka yang melakukan pengungkapan atas kejadian yang dialaminya(Devito, 1986 dalam Iriantara,2017). Kemampuan korban dalam mengatasi masalah dengan cara melakukan pengungkapan secara mandiri atau *self-disclosure* merupakan bagian dari *Help Seeking Behavior*.

Menurut Barker (2017) bahwa *Help Seeking Behavior* atau HSB dapat didefinisikan sebagai proses mencari bantuan dalam mengurangi permasalahannya yang dimilikinya.

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 12	NOMOR: 1	HALAMAN: 57 - 65	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v12i1.38891
---------------------------	------------	----------	------------------	---

HSB terdiri dari dua bentuk bantuan yaitu berupa formal seperti layanan dari klinik kesehatan, layanan pihak kepolisian, ataupun pekerja sosial, selain layanan formal, HSB juga bisa berupa layanan non formal yang diberikan oleh teman, keluarga ataupun orangtua. Kemampuan HSB sangat perlu dimiliki oleh anak karena merupakan salah satu cara untuk meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan kekerasan seksual. (Ikhwanisifa et al., 2019).

Dalam penelitian rini juga memperjelas dukungan yang akan diberikan oleh orangtua kepada anak korban kekerasan seksual. Rini,(2020) menjelaskan bahwa anak yang melakukan *self-disclosure* akan mendapatkan dukungan sosial sehingga anak tidak sendirian dalam menanggung tekanan fisik yang sangat besar. Dukungan sosial sangat berarti bagi anak korban kekerasan seksual, seperti yang dijelaskan oleh Hardijo dan Novita bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima oleh korban kekerasan seksual maka akan semakin tinggi psychological well-being korban (Hardjo & Novita, 2017, dalam Rini, 2020) yang artinya dukungan sosial akan mempermudah korban kekerasan seksual berdamai dengan dirinya. Ketika anak tertutup maka anak tidak akan mendapatkan dukungan sosial.

Berbeda dengan hasil penelitian Johnson (1981,dalam Sari, 2017) menunjukkan bahwa individu yang mampu dalam membuka diri (*self-disclosure*) tidak hanya mendapatkan dukungan sosial akan tetapi terbukti mampu menyesuaikan diri (*adapative*), lebih percaya diri, lebih kompeten, dapat diandalkan, lebih mampu bersikap positif, percaya terhadap orang lain, lebih objektif, dan terbuka, sedangkan Kellogg lebih menekankan pada kondisi psikologis korban. Kellogg et al.,(2020) menjelaskan bagaimana dampak positif *self-disclosure* pada anak korban kekerasan seksual akan membantu mereka untuk meredakan emosi yang mereka miliki sehingga terhindar dari dampak stres yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Lufiana, (2021) yang mengutip pernyataan Broman-Fulks et al., (2007). menjelaskan bahwa, *self-disclosure* selalu dikaitkan dengan kesejahteraan mental dan fisik dari berbagai jenis trauma, dimana kondisi tersebut seringkali terjadi pada korban kekerasan.

Dampak positif dari *self-disclosure* juga dijelaskan oleh Rusyidi & Krisnani, (2020).Mereka menjelaskan bahwa manfaat

dari *self disclosure* oleh anak korban kekerasan seksual dapat diklasifikasi menjadi dua bagian besar yaitu pencegahan (preventif), dan penyembuhan (kuratif). Pada bagian penyembuhan (kuratif), anak korban kekerasan seksual yang melakukan *self-disclosure* akan mendapatkan perlindungan dan intervensi yang tepat dan cepat sehingga akan mempercepat proses pemulihan (rehabilitatif) anak korban kekerasan seksual. Manfaat lain dari *self-disclosure* adalah memfasilitasi terjadinya tindakan hukum atas pelaku kekerasan seksual. Sedangkan pada bagian pencegahan (preventif), adalah *self-disclosure* akan membantu pemerintah dalam memberikan penyediaan data yang akurat terkait prevalensi dan tingkat dari keparahan kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Data ini dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak

KESIMPULAN

Tindakan kekerasan seksual merupakan salah satu fenomena gunung es, dimana masih terdapat banyak korban kekerasan seksual yang lebih memilih untuk diam atau tidak melakukan pengungkapan secara mandiri karena anak yang melakukan pengungkapan secara mandiri harus menanggung resiko seperti memungkinkan mendapatkan penolakan sosial dari orang terdekat maupun dari orang lain, dan pada akhirnya tidak akan mendapatkan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Akan tetapi, dampak positif yang akan dirasakan oleh anak lebih besar dibandingkan dampak negatif. Anak yang melakukan pengungkapan secara mandiri dapat mendapatkan layanan yang tepat oleh orang yang profesional, selain itu juga, pengungkapan anak atas kejadian yang dialaminya merupakan dasar dalam memfasilitasi terjadinya tindakan hukum atas pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu seharusnya anak melakukan pengungkapan kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa *Self Disclosure* harus dapat dilakukan oleh setiap anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual karena menjadi sesuatu yang penting. Anak yang kurang terbuka akan mengalami resiko traumatis yang lebih dalam dan penanganan kasusnya menjadi lebih lambat. sehingga *self disclosure* harus melekat pada diri anak dan orang tua. Meskipun, *self disclosure*

Share: Social Work Jurnal	VOLUME: 12	NOMOR: 1	HALAMAN: 57 - 65	ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v12i1.38891
---------------------------	------------	----------	------------------	---

juga ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya namun, dengan komitmen bersama hambatan tersebut dapat dilewati.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, A. N., & Nawangsih, S. K. (2020). Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) terhadap Penurunan Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology*, 4(1), 69. <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v4i1.2139>
- Arouf, A., & Aisyah, V. N. (2020). STRATEGI KETERBUKAAN DIRI OLEH PENDAMPING KEPADA ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Komuniasi*, 15(1), 35–48. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol15.iss1.art3>
- Asirin, & Zanith, L. (2017). Penataan Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kawistara*, 7(1), 67. <https://doi.org/10.22146/kawistara.16850>
- Collin-Vézina, D., De La Sablonnière-Griffin, M., Palmer, A. M., & Milne, L. (2015). A preliminary mapping of individual, relational, and social factors that impede disclosure of childhood sexual abuse. *Child Abuse and Neglect*, 43, 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.chabu.2015.03.010>
- Harianti, E., & Siregar, N. S. S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1), 44–56. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Hershkowitz, I., Lanes, O., & Lamb, M. E. (2007). Exploring the disclosure of child sexual abuse with alleged victims and their parents. *Child Abuse and Neglect*, 31(2), 111–123. <https://doi.org/10.1016/j.chabu.2006.09.004>
- Hidayat, R. (2015). KAJIAN BENTUK-BENTUK EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI LINGKUNGAN WISATA PROVINSI SULAWESI UTARA. *Sosiohumaniora*, 18(3), 243–252.
- Ikhwanisifa, Raudatuzzalamah, & Susanti, R. (2019). Islamic Group Play Therapy : Upaya Pengembangan Keterampilan Help Seeking Behaviour Dalam Menghadapi. *Pendidikan Islam Anak Usida Dini*, 2, 108–115.
- Irmayani, N. R. (2019). PROBLEMATIKA PENANGANAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL SELAMA MENJALANKAN PROSES HUKUM (Kasus di Provinsi Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia*, 8(3), 287–302. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i3.1795>
- Istiana, H., & Sofian, A. (2018). Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak Child on Child Sexual Abuse. *Jurnal PKS*, 17(1), 1–20. <http://news.bisnis.com/read/20180131/1>
- Kellogg, N. D., Koek, W., & Nienow, S. M. (2020). Factors that prevent, prompt, and delay disclosures in female victims of child sexual abuse. *Child Abuse and Neglect*, 101(September 2019), 104360. <https://doi.org/10.1016/j.chabu.2020.104360>
- KOMNAS PEREMPUAN. (2021). *CATAHU 2021: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020*.
- Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, 5 (2021).
- Kurniasari, A. (2016). Faktor Risiko Anak Menjadi Korban Eksplorasi Seksual (Kasus Di Kota Surabaya). *Sosio Konsepsia*, 5(3), 113–134. <https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.251>
- Kurniasari, A., Widodo, N., Husniati, Susantyo, B., Wismayanti, Y. F., & Irmayani, N. R. (2017). Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 6(3). <https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.740>
- London, K., Bruck, M., Ceci, S. J., & Shuman, D. W. (2005). Disclosure of child sexual abuse: What does the research tell us about the ways that children tell? *Psychology, Public Policy, and Law*, 11(1), 194–226. <https://doi.org/10.1037/1076-8971.11.1.194>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>
- Lufiana, D. (2021). *Self disclosure pada korban kekerasan seksual* [ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA]. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/47616>
- Mardiyati, A., & Udiati, T. (2018). Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Domestik dan Upaya Penanganan Korban. *JPKS (Jurnal Penelitian Kesejahteraan*

- Sosial*), 17(2), 101–114.
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1413>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13–28.
<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Socioinforma/article/download/87/55>
- Petronio, S., Reeder, H. M., Hecht, M. L., & Ros-Mendoza, T. M. t. (1996). Disclosure of sexual abuse by children and adolescents. *Journal of Applied Communication Research*, 24(3), 181–199.
<https://doi.org/10.1080/00909889609365450>
- Putriana, A. (2018). Kecemasan Dan Strategi Coping Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Pacaran. *Psikoborneo*, 6(3), 453–461.
- Rakhmad, W. N. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Kontruksi Koran Tempo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 35–52.
- Rini. (2020). Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial). *IKRATH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1–12.
- Rusyidi, B., & Krisnani, H. (2020). Memahami Pengungkapan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Understanding Disclosure of Sexual Violence Against Children). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 245.
<https://doi.org/10.24198/focus.v2i2.26253>
- Sari, D. P. C. (2017). Keterbukaan Diri Pada Remaja Korban Cyberbullying. *Jurnal Psikoborneo*, 5(1), 145–151.
<http://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id>
- Tania, Y. (2016). Self Disclosure Anak yang Pindah Agama kepada Orang Tua. *E-Komunikasi*, 4(1), 1–12.
- Ungar, M., Tutty, L. M., McConnell, S., Barter, K., & Fairholm, J. (2009). What Canadian youth tell us about disclosing abuse. *Child Abuse and Neglect*, 33(10), 699–708.
<https://doi.org/10.1016/j.chabu.2009.05.002>
- Verelst, A., De Schryver, M., De Haene, L., Broekaert, E., & Derluyn, I. (2014). The mediating role of stigmatization in the mental health of adolescent victims of sexual violence in Eastern Congo. *Child Abuse and Neglect*, 38(7), 1139–1146.
<https://doi.org/10.1016/j.chabu.2014.04.003>
- Wardah, A. (2020). Keterbukaan Diri dan Regulasi Emosi Peserta didik SMP Korban Bullying. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 2(2), 183–192.
<https://doi.org/10.31960/ijlec.v2i2.410>
- Widodo, N. (2012). KONDISI ANAK PASCA REHABILITASI SOSIAL: Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu, Malang. *Sosiokonsepsia*, 17(02).